

AKREDITASI MADRASAH SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN DALAM PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)

MADRASAH ACCREDITATION AS KEY TO SUCCESS IN THE FULFILLMENT OF NATIONAL EDUCATION STANDARDS (SNP)

Farida Hanun

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama
Jl. MH. Thamrin N0. 6 Jakarta Pusat
E-Mail: farida_ridwan@yahoo.com

Abstract

This study aims to map the performance of Madrasah Aliyah, either has already or not yet accredited from the aspects of its education component and also to identify what are the needs of madrasah in order to fulfill the accreditation criteria. The research on the requirements of Madrasah Accreditation use a survey method in 9 provinces (North Sumatra, Lampung, Riau, Banten, West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, NTB). The research showed that the fulfillment of the eight National Education Standards (NES) influence the quality of madrasah education and contribute to the success of accreditation. Directorate of Madrasah, Ministry of Religious Affairs provide guidance to madrasahs in accordance with its level of accreditation through a sustainable program for strengthening Madrasah in the field of managerial, human resources, facilities and infrastructure.

Keywords: Fulfillment SNP, Accreditation, madrasah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan performan Madrasah Aliyah yang sudah dan belum terakreditasi dari aspek standar Nasional Pendidikan (SNP) dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan madrasah dalam memenuhi kriteria akreditasi. Penelitian Studi Kebutuhan Akreditasi Madrasah menggunakan metode survey Madrasah Aliyah di 9 propinsi (Sumatera Utara, Lampung, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB). Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) mempengaruhi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan madrasah dan berkontribusi pada keberhasilan akreditasi. Direktorat Madrasah Kementerian Agama sebaiknya memberikan pembinaan kepada madrasah sesuai dengan jenjang akreditasi madrasah melalui program penguatan madrasah berkelanjutan di bidang manajerial, SDM, dan sarana prasarana.

Kata kunci: Pemenuhan SNP, Akreditasi, madrasah

Naskah diterima 23 Februari 2015. Revisi pertama, 12 Maret 2015. Revisi kedua, 17 Maret 2015 dan revisi terakhir 1 April 2015

PENDAHULUAN

Satu upaya penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di madrasah melalui kegiatan akreditasi madrasah. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 60, ayat 1 menjelaskan akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dan dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik

Bagi Kementerian Agama, seluruh kebijakan mengenai akreditasi madrasah bersinergi dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Strategis pembangunan Pendidikan Islam 2010-2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, yang salah satunya memfokuskan pada peningkatan mutu pendidikan Islam. Hal ini semakin menegaskan pentingnya pelaksanaan akreditasi sebagai instrumen penilaian bagi penjaminan dan pengembangan mutu pendidikan nasional

Kementerian Agama khususnya Direktorat Pendidikan Madrasah sebagai Lembaga pemerintah yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pendidikan di madrasah telah melakukan upaya-upaya guna mempersiapkan madrasah untuk diakreditasi oleh BAN S/M, sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Pembangunan Pendidikan Islam (2010-2014) bahwa semua madrasah sudah harus terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) pada tahun 2014

dengan 50% madrasah terakreditasi minimal B.¹

Namun data di lapangan menunjukkan adanya beberapa madrasah (MI, MTs dan MA) yang terakreditasi sebanyak 16364 (73%) dan madrasah yang belum terakreditasi sebesar 6104 (27%) madrasah.² Khusus bagi madrasah yang belum terakreditasi perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, karena konsekuensi yang sangat berat harus diterima bagi setiap madrasah bila tidak terakreditasi dimana lembaga tersebut tidak diperkenankan mengeluarkan ijazah bagi lulusannya.³

Banyak faktor kendala yang dihadapi madrasah belum terakreditasi. diantaranya bagi pemerintah proses akreditasi madrasah tidak bisa dilakukan bersamaan tetapi dilakukan secara bertahap sesuai dengan dana yang dianggarkan sehingga pengajuan akreditasi harus menunggu daftar tunggu. Problema lain adanya kepala madrasah yang belum memahami proses pengajuan akreditasi dan ada juga madrasah yang sudah berakhir masa sertifikasinya tapi belum juga mengajukan permohonan akreditasi ulang.⁴ Dari latarbelakang di atas menunjukkan adanya permasalahan yang muncul diantaranya: masih banyak madrasah yang belum terakreditasi dan masih banyak pula madrasah yang

¹ Kementerian Agama RI. 2011. *Panduan Pelaksanaan Program Percepatan Akreditasi Madrasah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, h. 1

² Buku Statistik Pendidikan Islam Tahun Pelajaran 2010/2011. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

³ Peraturan Pemerintah no 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

⁴ Wawancara bulan Mei 2013 dengan Abdullah Faqih Staf Subdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama.

terakreditasi tapi belum mencapai standar minimal yang dirumuskan dalam Renstra Pendidikan Islam 2010 -2014, dan sejauh ini belum diketahui masih banyak madrasah yang tidak terakreditasi dan masih banyak pula madrasah yang terakreditasi tapi belum mencapai standar minimal yang dirumuskan dalam Renstra Pendidikan Islam 2010 -2014, dan sejauh ini belum diketahui sejauhmana pemenuhan kebutuhan madrasah terkait dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan alasan itu maka penelitian ini perlu dilakukan.

Adapun tujuan penelitian "Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sebagai Kunci Keberhasilan Akreditasi Madrasah" untuk mengetahui: (a) penyebab masih banyak madrasah yang tidak terakreditasi, (b) penyebab masih banyak madrasah yang terakreditasi berada dibawah standar minimal yang dirumuskan dalam Renstra Pendidikan (2010-2014), (c) sejauhmana pemenuhan kebutuhan madrasah terakreditasi dan tidak terakreditasi melalui pencapain 8 SNP, dan (d) strategi pengembangan mutu madrasah. Sedangkan manfaat penelitian diharapkan dapat menjadi data faktual yang penting bagi Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam untuk memetakan persoalan madrasah yang belum terakreditasi, dan menjadi acuan bagi Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam dalam melakukan treatment guna meningkatkan mutu madrasah.

KAJIAN TEORI

Akreditasi Madrasah

Akreditasi madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.⁵

Sementara itu Kementerian Agama mendefinisikan akreditasi madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja atau program pendidikan yang mencakup delapan komponen Standar Nasional Pendidikan (standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan) sebagai bentuk akuntabilitas publik.⁶

Akreditasi madrasah bertujuan untuk: 1) memberikan informasi tentang kelayakan madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan SNP; 2) memberikan pengakuan peringkat kelayakan; dan 3) memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.⁷

Prinsip-prinsip yang dijadikan pijakan dalam melaksanakan akreditasi sekolah/

⁵ Depdiknas RI. 2008. *Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah-Madrasah*. Jakarta: BAN-SM,, h. 5

⁶ Kementerian Agama RI, *Panduan Pelaksanaan Program Percepatan Akreditasi Madrasah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2011) h. 1

⁷ Depdiknas R, *Op.cit.*, hh. 5-6

madrasah⁸ diantaranya: *Pertama*, Objektif. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. *Kedua*, Komprehensif. fokus penilaian akreditasi meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan madrasah tersebut.

Ketiga, Adil, semua madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif. *Keempat*, Transparan. pelaksanaan akreditasi madrasah harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. *Kelima*, Akuntabel. Pelaksanaan akreditasi madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. *Keenam*, Profesional. Pelaksanaan akreditasi madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

Komponen yang dinilai dalam akreditasi sekolah. Dari segi lingkup komponen sekolah yang dinilai dalam akreditasi meliputi 8 (delapan) standar nasional pendidikan⁹ meliputi: (a) Standar isi; (b) Standar proses; (c) Standar kompetensi lulusan; (d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e) Standar sarana dan prasarana; (f) Standar

pengelolaan; (g) Standar pembiayaan; dan (h) Standar penilaian pendidikan. Penjabaran dari kedelapan standar tersebut adalah sebagai berikut.

Akreditasi madrasah dilaksanakan oleh suatu badan nonstruktural yang dibentuk pemerintah, bersifat nirlaba dan mandiri serta bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional.¹⁰ Kelembagaan akreditasi terdiri dari Badan Akreditasi Nasional Madrasah (BAN-S/M) dan Badan Akreditasi Provinsi Madrasah (BAP-S/M). Apabila diperlukan BAP-SM dapat membentuk Unit Pelaksana Akreditasi Madrasah (UPA-S/M) Kabupaten/Kota. BAN-S/M berkedudukan di ibukota negara, BAP-S/M berkedudukan di ibukota provinsi, UPA-S/M dibentuk oleh BAP-S/M sesuai keperluan dan kondisi pada masing-masing provinsi.

Berkaitan dengan Kriteria Status Akreditasi Madrasah dinyatakan bahwa madrasah Terakreditasi jika memenuhi seluruh kriteria berikut. (1) Memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sekurang-kurangnya 56, (2) Tidak lebih dari dua Nilai Komponen Akreditasi Skala Ratusan kurang dari 56, (3) Tidak ada Nilai Komponen Akreditasi Skala Ratusan kurang dari 40, dan (3) Madrasah dinyatakan Tidak Terakreditasi (TT), jika tidak memenuhi kriteria di atas.

Peranan akreditasi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang “menjual” jasa, berupa layanan pendidikan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, menurut Departemen

⁸ *Ibid.*, h. 13-14.

⁹ Peraturan Pemerintah no 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB II pasal 2

¹⁰ *Ibid.*, h. 14

Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip Mulyasa,¹¹ pengertian mutu mencakup *input* (siswa), proses (kegiatan pembelajaran) dan *output* pendidikan (lulusan). Sedangkan Abdul Hadis¹² menyatakan mutu ialah suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Sedangkan menurut Crosby¹³ mutu, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan (*conformance to requirement*). Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan.

Sementara itu, Mastuhu¹⁴ mengajukan beberapa parameter bagi sebuah lembaga pendidikan bermutu, yaitu; (1) Terbangunnya paradigma akademik, dan juga wawasan akademik dalam lembaga pendidikan, (2) Akuntabilitas, (3) Evaluasi diri, (4) Akreditasi, (5) Kompetensi, (6) SDM yang profesional, (7) Perpustakaan dan laboratorium yang memadai, dan (8) Lingkungan akademik.

Dari indikator-indikator di atas tentang parameter mutu pendidikan, maka lembaga pendidikan madrasah yang berperan dalam kegiatan jasa pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia harus memiliki keunggulan-keunggulan yang diprioritaskan dalam lembaga pendidikan tersebut dengan kata lain mutu pendidikan

pada satuan pendidikan mempunyai makna menghasilkan dan memberikan hanya yang terbaik

Kaitannya dengan peranan akreditasi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 91 disebutkan bahwa, setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Proses penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling memengaruhi.

Penjaminan mutu merupakan suatu pemantauan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dalam rangka memenuhi pencapaian mutu yang baik untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa madrasah telah memfokuskan penilaian dan pengembangan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan

Penilaian madrasah dalam rangka penjaminan mutu sangat penting dan fundamental sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan madrasah (manajemen berbasis madrasah). Dengan adanya akuntabilitas lokal madrasah, maka proses penilaian sangat diperlukan untuk menjamin tercapainya standar yang telah ditetapkan dan akan terpenuhinya harapan masyarakat. Dalam upaya menerapkan penjaminan mutu pendidikan ini maka setiap madrasah perlu mempunyai komitmen yang

¹¹ Mulyasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, h. 28.

¹² Abdul Hadis, dkk. 2000. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Jakarta: ALFABETA, h. 35

¹³ Crosby, Philip B.. 1979. *Quality is free: The art of making quality certain*. New York McGraw Hill Custom Publishing, h. 58

¹⁴ Mastuhu. 2003. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam abad 21*. Yogyakarta: Safira Insani Press bekerja sama dengan MSI UII, h. 30.

tinggi, penilaian kebutuhan, perencanaan strategik, penyusunan rencana taktis, dan penilai kemajuan. Hasil dari akreditasi yang merupakan penilaian kelayakan lembaga pendidikan madrasah secara menyeluruh selalu mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan sangat bermanfaat bagi madrasah dalam peningkatan mutu madrasah.

Signifikansi penelitian

Kaitan dengan bahan rujukan ada beberapa penelitian tentang akreditasi madrasah diantaranya hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan¹⁵ tentang “Kesiapan Madrasah dalam Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada MTsN di enam propinsi yaitu Nangro Aceh Darussalam (NAD), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Gorontalo”. Hasil penelitian, menyimpulkan madrasah belum memenuhi standar sesuai dengan SNP jika dilihat melalui empat komponen pendidikan yaitu standar proses, standar isi, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan.

Penelitian lain tentang “Akreditasi Madrasah Muara Peningkatan Mutu Pendidikan.” Sarwani Ahmad¹⁶ menjelaskan mutu pendidikan harus diperhatikan mulai dari proses pembelajaran dengan melakukan evaluasi terus menerus dan dikelola dengan pemanfaatan sarana

¹⁵ Hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. 2010. *Kesiapan Madrasah dalam Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Balitbang Kementerian Agama, h. 76

¹⁶ Syarwani, Ahmad, MM. 2009. *Akreditasi Madrasah Muara Peningkatan Mutu Pendidikan*. BAP-SM Prov Sumatra Selatan . Palembang: Universitas PGRI Palembang, h. 11

belajar yang didukung oleh kemampuan pimpinan dan guru, maka akan tergambar hasil akreditasi yang baik pula. **Penelitian berikutnya: “Upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan bermutu bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat melalui kegiatan akreditasi sekolah/madrasah oleh suyanto dari LPMP- NTB”.** Suyanto¹⁷ menyimpulkan bahwa sekolah/madrasah di Nusa Tenggara Barat masih belum dapat memenuhi kriteria minimal yang disyaratkan sebagai pendidikan bermutu. Rekomendasinya mengharapkan bagi sekolah/madrasah, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama baik di tingkat provinsi maupun kabupaten agar bersinergi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan metode survei¹⁸ dengan teknik statistik deskriptif. Lokasi penelitian ini di laksanakan pada Madrasah swasta (MA, MTs dan MI) berjumlah 339 yang tersebar di 27 kabupaten dan kota pada 9 propinsi (Sumatera Utara, Lampung, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan NTB) dengan teknik random sampling. Lokasi ini merupakan daerah konsentrasi penyelenggaraan madrasah swasta.

¹⁷ Suyanto. 2011. *Upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan bermutu bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat melalui kegiatan akreditasi sekolah/madrasah*. NTB: LPMP- NTB, h. 14


¹⁸ Metode survai adalah metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) dan peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data dengan mengedarkan kuestioner, tes, wawancara, dll. Dikutip dari Sugiono. 2011, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung:Alfabeta, h. 35.

Pengumpulan data melalui kuesioner, studi kepustakaan dan wawancara. Data dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif statistik melalui penyajian data yang diperoleh dari penyebaran hasil kuesioner dalam bentuk tabel atau grafik. Sedangkan data kualitatif berupa dokumentasi, hasil wawancara dan pengamatan akan digunakan untuk memaparkan analisis hasil deskriptif statistik. Pengkategorian nilai pencapaian hasil pengumpulan data pada satuan pendidikan digunakan klasifikasi sebagai berikut: Katagori "amat baik" dengan presentase rentang nilai 86 – 100, katagori "baik" (71 – 85), katagori "cukup" (56 – 70), katagori "kurang" (0 – 56)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Madrasah Sasaran

Proses Akreditasi wajib diikuti oleh semua satuan pendidikan madrasah baik di jenjang MI, MTs dan MA dalam rangka untuk meningkatkan kualitas.



Grafik 1 : Jumlah Madrasah

Grafik di atas menunjukkan masih ada madrasah yang belum terakreditasi. Dari 339 lembaga, lembaga yang sudah terakreditasi pada jenjang MI sebanyak 140 buah, MTs 75 buah dan MA 32 buah. Sedangkan madrasah

yang belum terakreditasi jenjang MI 43 buah, MTs 30 buah dan MA 9 buah.

Berkaitan dengan profil kepala madrasah sasaran penelitian, hasil survey menunjukkan berkaitan dengan usia kepala madrasah dari 51 kepala MA yang di wawancarai, sebanyak 27 orang (52%) berusia nya sekitar 56 kebawah dan selebihnya 24 orang (48%) di atas 56 tahun. Bagi kepala MTs dari 104 kepala MTs yang di wawancarai, 55 (51,92%) berusia 56 ke bawah dan 50 (48,08%) di atas 56 tahun. Sedangkan kepala MI dari 183 yang berusia berkisar 56 kebawah sebanyak 81 (44,02) dan selebihnya 103 (55,98%) di atas 56 tahun.

Data tersebut mnunjukkan pada jenjang MA dan MTs kepala madrasah lebih dominan berusia di bawah 56 tahun dan kepala Mi di atas 56 tahun. Kalau bicara profesionalitas seorang kepala sekolah di dalam mengelola madrasah nya terkadang usia dipandang sebagai faktor penentu dengan argumen makin tinggi usia kepala madrasah akan makin pengalaman dalam mengelola. Tetapi seiring dengan masuk era modernitas usia tidak menjadi faktor yang paling penting karena ada faktor lain yang menyebabkan kepala madrasah (KM) semakin profesional mengelola madrasah diantaranya faktor mau menambah pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan .

Selain itu, berkaitan dengan masa kerja sebagai kepala madrasah, hasil penelitian menunjukkan dari 51 kepala MA yang di wawancarai, sebanyak 47 orang (92%) masa kerja di bawah 5 tahun dan selebihnya 4 orang (8%) di atas 5 tahun. Bagi kepala MTs dari 105 kepala MTs yang di wawancarai, 96 (91,35%) masa kerja 5 tahun ke bawah dan 9 (8,65%) di atas 5 tahun. Sedangkan

kepala MI dari 183 yang masa kerjanya berkisar 5 kebawah sebanyak 174 (95,11%) dan selebihnya 9 (4,89%) di atas 5 tahun. Data tersebut menunjukkan kepala madrasah yang masa kerjanya di atas 5 paling banyak berada pada jenjang MA dan MTs.

Kaitannya dengan jabatan kepala madrasah yang memiliki sertifikat sebagai pendidik, hasil survei menunjukkan dari 51 kepala MA yang di wawancarai, sebanyak 38 orang (71,74%) memiliki sertifikat dan selebihnya hanya 13 orang (28,26%) tidak punya sertifikat pendidik. Bagi kepala MTs dari 105 kepala MTs yang bersertifikat 78 (74,77%) dan selebihnya 27 (25,23%) tidak. Sedangkan kepala MI dari 183 yang bersertifikat guru sebanyak 143 (78,26%) dan selebihnya 40 (21,74%) tidak bersertifikat. Data menunjukkan kepala madrasah yang sebagian besar memiliki sertifikat sebagai pendidik berada pada jenjang madrasah Ibtidaiyah.

Adapun kaitannya dengan jabatan kepala madrasah yang memiliki sertifikat sebagai kepala madrasah, hasil survei menunjukkan dari 51 kepala MA yang di wawancarai, sebanyak 32 orang (58,70%) memiliki sertifikat dan selebihnya hanya 19 orang (41,30%) tidak punya sertifikat kepala madrasah. Bagi kepala MTs dari 105 kepala MTs yang bersertifikat kepala madrasah 50 (48,11%) dan selebihnya 55 (51,89%) tidak bersertifikat. Sedangkan kepala MI dari 183 yang bersertifikat kepala madrasah sebanyak 102 (55,98%) dan selebihnya 81 (44,24%) tidak bersertifikat. Data menunjukkan kepala madrasah yang paling banyak memiliki sertifikat sebagai kepala madrasah berada pada jenjang Madrasah Aliyah.

Faktor Penyebab Masih Banyak Madrasah Tidak Terakreditasi

Dari data sebelumnya terlihat masih banyak madrasah yang belum mempunyai kesempatan untuk diakreditasi. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil wawancara dengan sejumlah 70 asesor yang tersebar di 27 kabupaten menunjukkan bahwa pada umumnya penyebab masih adanya madrasah yang belum terakreditasi adalah pernah mengajukan tapi belum kebagian quota 37,1%, lokasi terpencil & kurang akses 28,6%, Sudah kadaluarsa namun tidak ada quota 18,6%, Belum pernah ajukan 8,6%, dan Kepsek tidak paham proses akreditasi 7,1% madrasah. Data ini menunjukkan penyebab masih adanya madrasah yang belum terakreditasi adalah belum adanya quota bagi madrasah yang sudah berusaha mengajukan proses akreditasi 37,1%.

Kondisi ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ketua Badan Akreditasi Propinsi (BAP) Sumatra Utara Pak Khoirul menjelaskan salah satu penyebab belum terakreditasi madrasah adalah kurangnya quota untuk madrasah yang mengajukan akreditasi dan masih banyak kepala madrasah yang menganggap akreditasi bukan hal yang penting untuk memajukan madrasah, sedangkan pak Syafei'i dari BAP propinsi NTB menjelaskan penyebabnya masih ada madrasah yang lokasinya terpencil dan belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam pengajuan akreditasi.

Selain itu, data di atas juga menunjukkan ada 18,6% madrasah yang sudah kadaluarsa namun ketika mengajukan akreditasi tidak ada quota. Hasil wawancara dengan Subardjo dari BAP propinsi Jawa tengah menjelaskan

Kemenag lebih memprioritaskan madrasah yang belum terakreditasi karena terbatasnya anggaran dan dana. Sedangkan Iwan Hamdan dari BAP propinsi Banten menjelaskan bahwa prioritas utama akreditasi adalah madrasah yang belum terakreditasi.

Faktor Penyebab Madrasah Berada Di Bawah Standar Minimal Yang Dirumuskan Dalam Renstra Pendis (2010-2014).

Kementerian Agama khususnya Direktorat madrasah menargetkan tahun 2014 semua madrasah harus sudah terakreditasi B, namun hingga sekarang masih ada madrasah yang belum terakreditasi B. Banyak faktor yang menyebabkan. Survei terhadap 70 asesor menunjukkan penyebab masih ada madrasah belum terakreditasi B adalah kurangnya anggaran dari yayasan sebanyak 50%. Kemeng kurang aktif dan anggaran yayasan minim sebanyak 40%. Kemenag kurang aktif membina 5,7%. Lokasi terpencil dan anggaran kurang 2,9%. Lokasi terpencil 1,4%

Kondisi ini dibenarkan oleh Pak Marlius dari BAP propinsi Riau yang menjelaskan minimnya sarana dan prasarana penyebab banyaknya madrasah yang berada di bawah jenjang akreditasi B dan pak Khoirul juga menjelaskan kekurangan fasilitas sumberdaya alam (manusia dan sarana) ikut mempengaruhi jenjang akreditasi C.

Kondisi Kebutuhan Madrasah untuk pencapaian 8 SNP

Untuk melihat kebutuhan madrasah, dilakukan Analisis pemenuhan SNP. Tujuannya untuk mengetahui peluang dan kendala dalam pemenuhan 8 standar dan mengetahui komponen yang paling

berpengaruh dalam penilaian akreditasi. **Pertama, Madrasah Terakreditasi**, pada jenjang MI, tabel menunjukkan bahwa pada MI berakreditasi C yang menjadi kendala utama ada tiga nilai komponen terendah yaitu standar kelulusan, dan standar sarpras, dan standar tendik, sebaliknya nilai tertinggi pada standar pembiayaan, standar isi dan standar penilaian.

Pada MI berakreditasi B nilai komponen terendah pada standar kelulusan, standar sarpras, dan standar tendik, sedangkan nilai tertinggi pada standar pembiayaan, dan standar penilaian. Lain halnya dengan MI berakreditasi A nilai komponen terendah pada standar kelulusan, sebaliknya pada standar pembiayaan, dan standar isi cenderung nilainya tinggi.

Tabel 1 : Nilai Delapan Standar pada Jenjang MI

JEN-JANG	Isi	Proses	Kelulusan	Tendik	Sarpras	Pengelolaan	Pembiayaan	Penilaian
A	93	88	86	88	88	92	93	91
B	83	82	75	77	75	83	85	84
C	73	67	61	64	62	68	74	71

Selain itu, pada jenjang Jenjang MTs, tabel menunjukkan bahwa MTs berakreditasi C nilai komponen terendah pada standar sarpras, dan standar tendik, sebaliknya nilai tertinggi pada standar isi dan standar penilaian.

Pada MTs berakreditasi B, komponen yang masih lemah pada standar kelulusan, standar sarpras, dan standar tendik, sedangkan komponen dengan nilai tertinggi pada standar pembiayaan, dan standar penilaian. Lain halnya dengan MTs berakreditasi A, standar sarana prasarana merupakan nilai komponen paling rendah, sebaliknya nilai tertinggi pada standar penilaian dan standar isi.

Tabel 2 : Nilai Delapan Standar pada Jenjang MTs

JEN-JANG	Isi	Proses	Kelulusan	Tendik	Sarpras	Pengelolaan	Pembiayaan	Penilaian
A	91	88	88	87	485	91	92	93
B	81	81	73	74	74	80	85	94
C	71	69	66	59	59	67	66	71

Sedangkan pada jenjang MA, Tabel menunjukkan bahwa Madrasah Aliyah (MA) berakreditasi C standar yang yang harus diperhatikan adalah standar kelulusan, dan standar sarpras karena nilainya masih rendah, sebaliknya standar isi dan standar penilaian menjadi komponen yang paling tinggi..

Tabel 3: Nilai Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

JENJANG	Isi	Proses	Kelulusan	Tendik	Sarpras	Pengelolaan	Pembiayaan	Penilaian
A	90	87	89	87	87	90	90	87
B	81	77	74	78	71	82	84	84
C	74	68	64	66	59	66	68	75

Pada Madrasah Aliyah jenjang akreditasi A, nilai komponen standar proses, tendik, sarpras dan penilaian terlihat lebih rendah dari standar lainnya sedangkan kondisi Madrasah Aliyah berakreditasi B nilai komponen terendah pada standar sarpras. Adapun Madrasah Aliyah berakreditasi C, standar tendik, standar sarparas dan standar proses merupakan nilai standar yang cenderung lebih rendah dari standar lainnya.

Dalam mempersiapkan proses pengajuan akreditasi, Pimpinan madrasah perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan madrasah di berbagai jenjang terutama pada standar-standar yang cenderung nilainya lebih rendah dari standar lainnya.

Pada standar proses, sebaiknya pemerintah ikut memperhatikan perbaikan kemampuan guru dalam pengembangan KTSP, silabus, dan sistem evaluasi, supervisi dan pengawasan. Sedangkan pada standar tendik komponen yang perlu ditingkatkan diantaranya ketersediaan pendidik, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium yang kualifikasi dan kompetensinya sesuai dengan standar.

Selanjutnya pada standar sarana prasarana yang perlu lebih disiapkan adalah ketersediaan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang konseling, UKS. Untuk standar penilaian yang perlu diperbaiki seputar pengolahan hasil penialian, pengembangan instrumen penilaian, penentuan kriteria kenaikan kelas dan peelaporan hasil penialaian setiap akhir semester.

Kedua, Madrasah yang tidak terakreditasi. Pada jenjang MI, data menunjukkan bahwa standar sarana nilai skornya 47,5 katagori kurang, standar pembiayaan sebesar 62,8 katagori cukup, standar penilaian skornya 63,0 katagori cukup, standar pendidik dan tenaga pendidikan skornya 65,2 katagori cukup, standar kelulusan 66,9 katagori cukup, standar pengelolaan 69,8 katagori cukup, standar proses 75,4 katagori baik dan standar isi sebesar 77,9 katagori baik. Data menunjukkan bahwa madrasah-madrasah yang berada pada jenjang MI, pada umumnya memiliki komponen tinggi pada standar isi dan standar proses, sebaliknya rendah pada komponen sarana prasarana dan pembiayaan.

Bagi pemerintah kiranya perlu mempertahankan peluang dan potensi

tingginya nilai standar isi dan proses dan sebaiknya harus lebih meningkatkan penyelenggaraan madrasah jenjang MI melalui kebijakan melengkapi sarana prasarana madrasah, penambahan biaya penyelenggaraan madrasah, peningkatan kemampuan pendidik dalam membuat sistem penilaian atau pembuatan soal-soal. Selain itu perlu juga melakukan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta perbaikan pengelolaan penyelenggaraan madrasah yang lebih bermutu.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menemukan secara rinci, beberapa aspek yang masih belum terpenuhi pada Madrasah Ibtidiyah (MI) yang tidak terakreditasi, sehingga pemerintah perlu memperhatikan dengan serius bagaimana menjawab solusi, diantaranya: (a) kesiapan guru dalam membuat silabus secara mandiri baru mencapai 23,3% madrasah, (b) pemberian pelajaran dengan bahasa Inggris hanya 53,5%, (c) ketersediaan laboratorium IPA hanya 9,3% madrasah, (d) hanya 39,5% madrasah memiliki sistem informasi manajemen (SIM) untuk mendukung administrasi, e) madrasah yang melakukan subsidi silang orang tua yang tidak mampu hanya 27,9%.

Selanjutnya pada Jenjang MTs, data menunjukkan bahwa standar sarana nilai skornya 56,7 katagori cukup, standar penilaian skornya 67,0 katagori cukup, standar pembiayaan sebesar 67,4 katagori cukup, standar pendidik dan tenaga pendidikan skornya 71,9 katagori baik, standar kelulusan 73,9 katagori baik, standar pengelolaan 76,5 katagori baik, standar proses 76,8 katagori baik dan standar isi sebesar 82,5 katagori baik.

Kalau melihat dari hasil skor pada masing masing standar, madrasah-madrasah yang berada pada jenjang MTs, pada umumnya memiliki komponen tinggi pada standar isi dan standar proses, sebaliknya rendah pada komponen sarana prasarana, penilaian dan pembiayaan.

Mensikapi hasil penelitian di atas, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan mempertahankan peluang tingginya nilai standar isi dan proses dan sebaliknya pemerintah harus lebih meningkatkan penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah (MTs) melalui kebijakan melengkapi sarana prasarana madrasah, memperbaiki komponen penilaian dan penambahan biaya penyelenggaraan madrasah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menemukan secara rinci, beberapa aspek yang masih belum terpenuhi pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang tidak terakreditasi, sehingga perlu perhatian pemerintah diantaranya: (a) masih ada 43,3% madrasah tidak memiliki kualifikasi kepala laboratorium yang sesuai persyaratan, (b) madrasah memiliki ruang laboratorium IPA hanya 60%, (c) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan madrasah hanya 23,3%, (d) baru 30% madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu.

Pada jenjang MA, data menunjukkan bahwa standar sarana nilai skornya 47,4 katagori kurang, standar penilaian skornya 81,7 katagori baik, standar pembiayaan sebesar 73,4 katagori baik, standar pendidik dan tenaga pendidikan skornya 70,9 katagori baik, standar kelulusan 75,4 katagori baik, standar pengelolaan 72,6 katagori baik, standar proses 78,9 katagori baik dan standar isi sebesar 80,7 katagori baik.

Data memperlihatkan bahwa madrasah-madrasah yang berada pada jenjang MA, pada umumnya memiliki komponen tinggi pada standar isi dan standar proses, sebaliknya rendah pada komponen sarana prasarana dan pembiayaan.

Selanjutnya kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah terhadap madrasah aliyah diantaranya mempertahankan potensi tingginya nilai standar penilaian, standar isi dan standar proses dan di sisi lain ada beberapa komponen yang perlu ditingkatkan misalnya kelengkapan sarana prasarana yang selama ini masih kurang dan perbaikan kompetensi pendidik yang lebih bermutu serta pengelolaan madrasah aliyah yang lebih profesional.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menemukan masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi pada Madrasah Aliyah (MA) yang tidak terakreditasi, sehingga pemerintah perlu memperhatikan dengan serius bagaimana menjawab solusi, diantaranya: (a) madrasah yang membuat kurikulum muatan lokal melibatkan guru dan instansi terkait hanya 36,8% (b) madrasah yang memiliki tenaga perpustakaan sesuai persyaratan hanya 26,3%, (c) Madrasah yang tidak memiliki ruang laboratorium kimia mencapai 73,7%, (d) hanya 42,1% madrasah memiliki sistem informasi manajemen mendukung administrasi, (e) pelaksanaan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu hanya 47,49% madrasah.

Akreditasi Madrasah mempengaruhi Mutu pendidikan

Akreditasi madrasah bertujuan untuk: 1) memberikan informasi tentang kelayakan madrasah atau program yang

dilaksanakannya berdasarkan SNP; 2) memberikan pengakuan peringkat kelayakan; dan 3) memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.¹⁹

Akreditasi banyak manfaatnya terutama bagi masyarakat dan khususnya orang tua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang ditawarkan oleh setiap madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orangtua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat dalam kaitannya dengan pendidikan anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Di sisi lain, hasil dari akreditasi yang merupakan hasil penilaian kelayakan lembaga pendidikan madrasah secara menyeluruh selalu mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan sangat bermanfaat bagi madrasah dalam peningkatan mutu madrasah.

Hasil wawancara dengan 70 pengawas semakin memperkuat pendapat yang menjelaskan adanya hubungan akreditasi terhadap mutu pendidikan sebagaimana terlihat pada hasil survey: a) Kepercayaan masyarakat semakin kuat dan menjadi syarat mendapatkan bantuan dari pemerintah 34,78%, b) akreditasi madrasah menjadikan stakeholder madrasah kompak dan lebih semangat melakukan kegiatan positif 21,74%, c) Terpenuhinya 8 standar akan tercipta KBM yang kondusif sehingga mutu pendidikan dan kepercayaan masyarakat meningkat 21,74%. Data ini menunjukkan alasan yang paling kuat terkait hubungan antara akreditasi dengan mutu pendidikan

¹⁹ Depdiknas RI, *Op.cit.*, hh. 5-6

adalah karena dengan adanya akreditasi madrasah menjadi kompak dan lebih semangat melakukan kegiatan positif.

Strategi Pengembangan Madrasah

Sistem Pendidikan Nasional sesungguhnya menghendaki peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan secara berencana dan berkala. Peningkatan mutu pendidikan tersebut, didasarkan atas standar nasional yang dipergunakan sebagai acuan untuk pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.²⁰ Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan berkualitas pada madrasah di berbagai jenjang MI, MTs dan MA, diperlukan berbagai strategi pengembangan madrasah yang efektif dan efisien.

Hasil penelitian menunjukan dari 70 asesor yang di wawancarai, *strategi pengembangan madrasah yang belum terakreditasi* dilakukan melalui sosialisasi tentang pentingnya akreditasi sebanyak 18,6% asesor, 10% asesor memberi pembinaan dan pendamping, 17,1% asesor mendorong kepada madrasah agar selalu meningkatkan kapasitas madrasah, 21,4% asesor mengadakan bimbingan teknis untuk menjawab setiap instrumen, 21,4% asesor selalu menyampaikan pentingnya akreditasi dan kepala madrasah perlu memahami materi akreditasi, terakhir sebanyak 11,4% asesor sebelum akreditasi madrasah, pengawas mengadakan pembinaan tentang pelaksanaan akreditasi. Data di

atas menunjukkan strategi yang terbesar adalah mengadakan bimbingan teknis untuk menjawab setiap instrumen dan pengawas selalu menyampaikan pentingnya akreditasi dan kepala madrasah perlu memahami materi akreditasi.

Sedangkan *strategi pengembangan madrasah yang sudah terakreditasi A*, hasil survei menunjukkan: 20% asesor melakukan strategi pembinaan lebih intensif, 10% asesor menggerakkan MGMP, 25,7% asesor melakukan pembinaan lbh intensif, berikan anggaran yg memadai, menggerakkan MGMP, terakhir 44,3% asesor melakukan pembinaan lebih intensif, menggerakkan MGMP. Data ini memperlihatkan bahwa strategi pengembangan madrasah yang sudah terakreditasi A terbanyak dilakukan melalui: pembinaan lebih intensif, dan menggerakkan MGMP.

Strategi pengembangan madrasah yang sudah terakreditasi B, hasil survei menunjukkan: 14,3% asesor menjawab harus ada komitmen pihak terkait, 12,9% melakukan pembinaan dan motivasi, 14,3% asesor memperbaiki dan melengkapi dokumen akreditasi yang mendapat nilai di bawah standar, 12,9% asesor meningkatkan mutu tamatan dan kualitas pembelajaran, 21,4% asesor melakukan pemantauan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan secara periodik oleh pengawas, 12,9% asesor pembinaan berkelanjutan, dan terakhir 11,4% berharap standar yang kurang ditambah dan diperbaiki. Data ini menunjukan pada umumnya strategi pengembangan madrasah yang sudah terakreditasi B terbanyak melalui pemantauan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan secara periodik oleh pengawas.

²⁰ Undang-undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , Pasal 35, Ayat 2

Strategi pengembangan madrasah yang terakreditasi C dilakukan dengan mempersiapkan diri untuk akreditasi yang akan datang, dan pihak di atas juga ikut memberikan perhatian sebanyak 20% asesor, melakukan bimbingan evaluasi data madrasah dengan melengkapi sarana dan prasarana yang ada di madrasah sebanyak 14,3% asesor, Memberikan pembinaan yang intensif terhadap pihak yang terkait sebanyak 22,9%, Pembinaan berkelanjutan 17,1%, Perlu peningkatan yang bersifat pemberdayaan dan berdaya guna sebanyak 25,7%. Data menunjukkan pada umumnya strategi pengembangan madrasah yang sudah terakreditasi C terbanyak melalui peningkatan yang bersifat pemberdayaan dan berdaya guna.

Dari uraian di atas, tergambar adanya beragam strategi madrasah untuk mengembangkan madrasah sesuai dengan jenjang MA, MTs dan MI.

PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan beberapa **kesimpulan. Pertama**, beberapa madrasah masih ada yang tidak terakreditasi di sebabkan: a) pernah mengajukan tapi belum kebagian quota, b) lokasi madrasah terpencil sehingga kurang akses, c) sudah pernah akreditasi namun belum mengajukan lagi karena belum kebagian quota, d) belum pernah mengajukan akreditasi dan kepala madrasah tidak tahu cara pengajuan akreditasi.

Kedua, Masih banyak jenjang madrasah yang terakreditasi berada dibawah standar minimal (terakreditasi B) sesuai yang dirumuskan dalam Renstra Pendis (2010-2014), hal ini dikarenakan sumber

pembiayaan operasional madrasah swasta hanya mengandalkan dari yayasan, sehingga banyak sarana belum memadai (hanya sekedar ada) dan kementerian agama kurang aktif melakukan pembinaan terhadap madrasah yang masih terakreditasi C.

Ketiga, proses peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan madrasah dapat dilihat dari sejauhmana pemenuhan kebutuhan madrasah melalui pencapaian pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hasil penelitian menunjukkan pada beberapa jenjang *madrasah yang sudah terakreditasi* masih ditemukan standar yang rendah namun ada juga yang sudah tinggi.

Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada **madrasah terakreditasi**, jenjang MI akreditasi C yang nilai terendah (standar kelulusan, sarpras dan tendik) dan nilai tertinggi (standar pembiayaan, isi dan penilaian). MI akreditasi B, nilai terendah (standar kelulusan, sarpras, tendik) dan nilai tertinggi standar pembiayaan, penilaian. MI akreditasi A, nilai terendah (standar kelulusan) dan nilai tertinggi pada standar pembiayaan dan isi.

Pencapaian Standar Nasional Pendidikan pada madrasah MTs akreditasi C nilai terendah (standar sarpras dan standar tendik) dan nilai tertinggi (standar isi dan penilaian). Pada MTs akreditasi B nilai terendah (standar kelulusan, sarpras dan tendik) dan nilai tertinggi (standar pembiayaan, dan penilaian). Sedangkan MTs akreditasi A nilai terendah (standar sarpras) dan nilai tertinggi (standar penilaian dan isi).

Sedangkan pencapaian Standar Nasional Pendidikan pada madrasah MA akreditasi

C nilai terendah (standar kelulusan, dan sarpras) dan nilai tertinggi (standar isi dan penilaian). Pada MA akreditasi B nilai terendah (standar sarpras) dan nilai tertinggi (standar pembiayaan, penilaian). MA akreditasi A nilai terendah (standar tendik, sarpras dan proses) dan nilai tertinggi (standar pembiayaan, pengelolaan dan isi)

Selain itu, pencapaian Standar Nasional Pendidikan pada **madrasah tidak terakreditasi jenjang MI** meliputi: katagori kurang (standar sarpras), katagori cukup (standar pembiayaan, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan <tendik>, kelulusan, pengelolaan), dan katagori baik (standar proses dan isi). Pada jenjang **MTs** yang berkatagori cukup (standar sarpras, penilaian, pembiayaan), dan katagori baik (standar tendik, kelulusan, pengelolaan, proses dan isi), sedangkan jenjang **MA** pada umumnya katagori kurang (standar sarpras), dan katagori baik (standar penilaian, pembiayaan, tendik, kelulusan, pengelolaan, proses dan isi).

Keempat, strategi yang harus dilakukan terkait pemenuhan kebutuhan akreditasi diantaranya: bagi **madrasah tidak terakreditasi** perlu dilakukan: sosialisasi pentingnya akreditasi, dan pendampingan dalam pemenuhan 8 SNP dan bimbingan teknis untuk menjawab setiap instrumen. Bagi **madrasah akreditasi A** diantaranya: melakukan pembinaan yang lebih intensif melalui diklat (proses pembelajaran, kurikulum, penilaian dan teknis peningkatan kompetensi lulusan), menghidupkan MGMP, memberikan anggaran. Bagi **madrasah akreditasi B**: melakukan pemantauan pemenuhan 8 SNP secara periodik dan berkelanjutan, dan melengkapi dokumen akreditasi yang

mendapat nilai di bawah standar. Sedangkan bagi **madrasah akreditasi C** memberikan pembinaan yang intensif dan berkelanjutan terhadap madrasah termasuk melengkapi sarpras yang belum memadai.

Dari kesimpulan di atas, penelitian ini menghasilkan beberapa **rekomendasi**. **Pertama**, seluruh aparat pemerintah di Kementerian Agama mulai dari struktur pusat sampai ke daerah merupakan unit pelayanan. Oleh karena itu, dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan madrasah, Kementerian agama berkewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan madrasah. Dengan adanya kewajiban tersebut Kementerian agama khususnya Direktorat Madrasah harus merespon kendala-kendala yang terkait dengan temuan survei ini, dengan membuat program-program yang mengarah ke solusi/pemecahan masalah yang bisa dijadikan kebijakan

Selain itu, Direktorat Madrasah Kementerian Agama perlu memberikan pembinaan kepada madrasah sesuai dengan jenjang akreditasi madrasah melalui program penguatan madrasah berkelanjutan di bidang manajerial, SDM, dan sarana prasarana. Unit lainnya yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis sebaiknya mengadakan diklat tentang peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta kompetensi manajerial kepala madrasah.

Terakhir, dalam rangka melebarkan jaringan kerja sama, perlu juga dilakukan kerjasama antar instansi penyelenggara pendidikan khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan terkait peningkatan mutu pendidikan di madrasah,.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk meneliti, dan para kepala madrasah termasuk juga seluruh pengawas yang turut membantu memberikan data dan informasi, juga kepada Redaktur Edukasi atas termuatnya tulisan ini, semoga tulisan ini memberikan wawasan dalam pendidikan agama di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Hadis ,dkk. 2000. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Jakarta: ALFABETA.
- Buku Statistik Pendidikan Islam Tahun Pelajaran 2010/2011. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
- Crosby, Philip B., 2001. *Quality is free: The art of making quality certain*. New York Mc Graw Hill Custom Publishing.
- Depdiknas RI. 2008. *Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah-Madrasah* (Jakarta: BAN-SM).
- Hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. 2010. *Kesiapan Madrasah dalam Pemenuhan Standar Nasional Pendidika*. Jakarta: Balitbang Kementerian Agama.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Panduan Pelaksanaan Program Percepatan Akreditasi Madrasah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah.
- Mulyasa, E. 2002. *Manajmen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mastuhu. 2003. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam abad 21*. Yogyakarta: Safira Insani Press bekerja sama dengan MSI UII.
- Peraturan Pemerintah no 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Sugiono. 2011, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. 2011. *Upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan bermutu bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat melalui kegiatan akreditasi sekolah/madrasah*. NTB: LPMP- NTB.
- Syarwani, Ahmad, MM. 2009. *Akreditasi Madrasah Muara Peningkatan Mutu Pendidikan*. BAP-SM Prov Sumatra Selatan . Palembang: Universitas PGRI Palembang.